# BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

## Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

1. Pengertian

Negara Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dan Untuk Disebut Negara Hukum maka negara tersebut harus Demokratis. Ciri - ciri pemerintahan demokratis Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia.

Istilah demokrasi berasal pada dua kata yunani, yaitu demos artinya rakyat dan kratia artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan “ dari rakyat untuk rakyat ” atau “ pemerintahan oleh mereka yang diperintah “. Jadi demokrasi adalah suatu pola pemerintahan diamana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang.[[1]](#footnote-1)

Menurut KBBI Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, atau disebut juga pemerintahan rakyat. Demokrasi dan Pemilu sering disederhanakan sebagai dua hal yang sama.

Kata demokrasi yang dalam bahasa Inggrisnya democracy berasal dari bahasa Perancis democratie yang baru dikenal abad ke 16, yang dirujuk dari bahasa Yunani (Greek) demokratia yang berasal dari kata demos berarti rakyat (people) dan kratos berarti tanaman (rule).[[2]](#footnote-2)

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang berarti pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi (atau kedaulatan) ada di tangan rakyat atau sering juga dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan mayoritas. Salah satu defenisi demokrasi yang paling umum, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas.[[3]](#footnote-3)

1. Prinsip Demokrasi

Berikut Prinsip demorasi: a.) Kedaulatan rakyat; b.) Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; c.) Kekuasaan mayoritas; d.) Hak-hak minoritas; e.) Jaminan hak asasi manusia; f.) Pemilihan yang bebas, adil dan jujur; g.) Persamaan di depan hukum; h.) Proses hukum yang wajar.

Unsur kekuasaan yang dilaksanakan secara langsung atau melalui perwakilan, kedaulan di tangan rakyat, sistem pemilihan yang bebas. Prinsip kedaulatan rakyat dan kebebasan sangat penting dalam konsepsi tersebut di atas. Selain prinsip-prinsip maka demokrasi juga mengandung unsur seperangkat praktek dan prosedur dari sebuah proses pelembagaan kebebasan yang panjang dan berliku. Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan sudah lama dikenal, yang diperkirakan pertama kali diterapkan di Yunani kuno, sekitar 2500 tahun lalu.[[4]](#footnote-4)

Untuk mewujudkan konsep negara demokrasi, maka diperlukan adanya prinsip - prinsip yang bisa menjadi tolak ukur dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis. Secara umum prinsip demokrasi terdiri dari 4 pilar utama, yaitu:

1. Lembaga legeslatif/ parlemen sebagai wakil rakyat;
2. Lembaga eksekutif sebagi penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit;
3. Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang;
4. Pers sebagai alat kontrol masyarakat;[[5]](#footnote-5)

Sedangkan dalam perkembangannya, sebagai ukuran dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis, sekurang - kurangnya harus terdapat 3 prinsip dasar sebagai berikut:

1. Ditegakkannya etika dan integritas serta moralitas dalam politik pemerintahan sehingga menjadi landasan kerja bagi sistem politik, ekonomi, dan sosial di dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Digunakannya prinsip konstitusionalisme dengan tegas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kepatuhan terhadap supremasi hukum yang berlaku.
3. Diberlakukannya akuntabilitas publik, dimana orangorang yang memegang atau menduduki jabatan publik pemerintahan harus dapat dimintakan pertanggung jawaban oleh rakyat.[[6]](#footnote-6)
4. Bentuk Demokrasi

Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan model demokrasi yang diterapkan di satu negara dengan negara yang lain. David Heid mengemukakan demokrasi terdiri dari 5 model, yaitu:

1. Demokrasi klasik adalah warga negara seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran.
2. Republika protektif adalah partisipasi politik sebuah kondisi yang penting bagi kebebasan pribadi. Jika para warga negara tidak bisa menguasai mereka sendiri, mereka akan di dominasi oleh yang lain.
3. Republikanisme dan perkembangan adalah para warga harus memenikmati persamaan politik dan ekonomi agar tak seorang yang dapat menjadi penguasa bagi yang lain dan semua yang dapat menikmati perkembangan dan kebebasan yang sama dalam proses tekad diri bagi kebaikan bersama.
4. Demokrasi protektif yaitu para penduduk membutuhkan perlindungan dari pemimpin, begitu pula dari sesamanya untuk memastikan bahwa mereka yang dipimpin dapat melaksanakan kebijakan - kebijakan yang sepadan dengan kepentingan- kepentingan secara keseluruhan.
5. Demokrasi developmental yaitu pastisipasi dalam kehidupan politik penting tidak hanya bagi perlindungan individu, namun juga bagi pembentukan rakyat yang tahu, mengabdi, dan berkembang. Keterlibatan politik penting bagi peningkatan kapasitas individu yang tertinggi dan harmonis.[[7]](#footnote-7)

## Tinjauan Umum Tentang Pemilu

1. Pengertian Pemilu

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.[[8]](#footnote-8)

Sedangkan, menurut Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah myang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam ilmu politik, pemilu diartikan sebagai suatu kesimpulan cara masyarakat memilih para wakilnya. Pemilu adalah wujud dari partisipasi politik masyarakat yang dilakukian melalui pemberian suara terhadap organisisi peserta pemilu yang dianggap mampu menyuarakan aspirasi rakyat.

Menurut Sarbaini Menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.[[9]](#footnote-9)

Menurut Morrisan mengemukakan bahwa pwmilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara. Bisa dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya.

Soedarsono mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis”.[[10]](#footnote-10)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara.

1. Asas - asas pada Pemilu

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

1. Langsung  
   Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara
2. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda- bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

1. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

1. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada suara- suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

1. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

1. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

1. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum
2. Tujuan Pemilu Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko pemilu dalam pelaksanaanya memiliki tiga tujuan yakni:
3. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
4. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilihatau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
5. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.[[11]](#footnote-11)
6. Fungsi Pemilihan Umum Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :
7. Mempertahankan dan mengembangkan sendi- sendi demokrasi di Indonesia.
8. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
9. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.[[12]](#footnote-12)
10. Hak Dalam Pemilu

Menurut Austin Ranney ada 8 (delapan) kriteria pokok sebuah pemilu yang demokratis meliputi:

1. Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif)

Dalam pemilu eksekutif maupun legislatif karena setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang publik untuk memilih dan dipilih. Hak pilih aktif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih wakilnya di DPR, DPD, DPRD, Presiden-Wapres, dan Kepala Daerah-Wakada yaitu berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani hukum pidana penjara, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun yang di maksud hak pilih pasif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota DPR, presiden dan wakil presiden serta DPRD.

1. Kesetaraan bobot suara

Adanya keharusan jaminan bahwa suara tiap-tiap pemilih diberi bobot yang sama maksudnya dalam pemilu tersebut semua pemilih bobot persentase perorangnya itu sama tanpa memikirkan jabatan dan kedudukan.

1. Tersedianya pilihan kandidat dari latarbelakang ideologis yang berbeda

Maksud dari kriteria ini adalah tersedianya pemilihan yang nyata dan kelihatan perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang lain dimana hakikatnya memang mengharuskan pilihan lebih dari satu, kemudian pilihan tersebut bisa sangat sederhana seperti perbedaan antara dua orang atau lebih calon atau perbedaan dan yang lebih rumit antara dua atau lebih garis politik/program kerja yang berlainan sampai ke perbedaan antara dua atau lebih idiologi. Dalam pemilu pastinya ada beberapa partai yang mempunyai dasar ideologi yang berbeda, dan kandidat yang diusung partai tersebut pasti akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam partainya. Inilah yang kemudian menjadikan pemilu itu tidak hanya kompetisi antar partai dan kandidat saja, tapi disana juga ada kompetisi politik dan ideologi.

1. Kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

Kebebasan memilih memang datangnya dari rakyat sendiri sehingga prinsip kebebasan juga mengandung arti pentingnya kebebasan berorganisasi. Dari organisasi-organisasi itulah kelompok rakyat berinteraksi untuk mengajukan alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan bangsanya. Intinya di dalam kebebasan berorganisasi terkandung prinsip kebebasan mengangkat calon wakil rakyat dimana dengan cara tersebut kandidat- kandidat yang mempunyai arti penting dapat dijamin dalam pemilu.

1. Persamaan hak kampanye Pemilu

merupakan sarana untuk menarik massa sebanyak mungkin, dimana para calon memperkenalkan diri dan mensosialisasikan program kerja mereka. Maka dari itu semua calon diberi persamaan hak atau kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye, karena dalam kampanye juga disyaratkan adanya kebebasan komunikasi dan keterbukaan informasi.

1. Kebebasan dalam memberikan suara Pemilih dapat menentukan pilihannya.

secara bebas artinya setiap warga negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan dari siapapun, dan dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai hati nurani dan kepentingannya.

1. Kejujuran dalam penghitungan suara

Kejujuran dan keterbukaan sangatlah diperlukan dalam proses penghitungan suara, karena keseluruhan dari proses pemilu akan sia - sia jika tidak ada kejujuran di dalamnya, dan kecurangan dalam perhitungan suara akan berakibat sangat fatal, yaitu gagalnya upaya yang dilakukan oleh rakyat untuk menjadikan wakilnya masuk kedalam badaan perwakilan rakyat.

1. Penyelenggaraan secara periodik

Seorang penguasa tidak boleh bersikap sesuka hati dalam menentukan waktu penyeleanggaraan pemilu, dalam arti penyelenggaraan pemilu tidak boleh diajukan atau diundur atas kehendaknya sendiri. Dimana pada umunya pemilu diselenggarakan dalam periode waktu lima tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pendapat mengenai kriteria pemilu demokratis ini memang sudah semestinya diterapkan dalam setiap pemilu, karena dengan adanya unsur - unsur tersebut dalam pemilu pastinya akan tercipta pemilu yang demokratis. Dan ini juga merupakan kewajiban bagi penyelenggara pemilu agar benar-benar memahami kriteria-kriteria tersebut. Dengan ditegakkannya kejujuran dan keadilan dalam pemilu, maka bukan tidak mungkin akan menghasilkan pemimpin yang amanah dan terciptanya keorganisasian mahasiswa yang demokratis.

Dikatakan negara yang Demokrasi adalah dengan diadakannya Pemllihan Umum yang dilakukan secara regular guna membentuk pemerintahan yang demokratis, bukan hanya demokratis dalam pembentukannya tetapi juga demokratis dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karenanya, Pemilu menjadi satu hal rutin bagi sebuah negara yang mengklaim sebagai sebuah negara demokrasi, walaupun kadang - kadang praktek politik di negara yang bersangkutan jauh dari kaidah - kaidah demokratis dan Pemilu tetap dijalankan untuk memenuhi tuntutan normatif yaltu sebagai sebuah prasyarat demokrasi.[[13]](#footnote-13)

## Tinjauan Umum Tentang Kampanye

Pada pemilihan umum tidak terlepas dari kegiatan kampanye. Kampanye dan pemilu bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kampanye adalah “sebuah tindakan doktrin bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan”.

Usaha kampanye bisa dilakukan perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambil keputusan didalam suatu kelompok, kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.

Secara teoritis dikatakan bahwa kampanye pemilu merupakan “salah satu bentuk komunikasi politik. Kampanye pemilu dapat merupakan komunikasi politik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, secara horizontal maupun vertikal”. Komunikasi politik adalah suatu proses dimana pesan – pesan politik berupa tuntutan dan dukungan (apresiasi dan kepentingan) diarahkan kepada sistem politik.

Dengan demikian komunikasi politik dapat menghubungkan semua bagian yang ada dari sistem politik sehingga semua apresiasi dan kepentingan yang ada diwujudkan menjadi berbagai kebijakan. Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip pembelajaran bersama dan bertanggung jawab. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh petugas kampanye serta diikuti oleh peserta kampanye. Pelaksana kampanye terdiri atas Pengurus Partai Politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta juru kampanye dan satgas. Peserta kampanye adalah warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.

Metode kampanye yang dilaksanakan oleh peserta Pemilu adalah dalam bentuk:

1. Pertemuan terbatas;
2. Tatap muka;
3. Penyiaran melalui media cetak dan media elektronik;
4. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
5. Pemasangan alat peraga;
6. Rapat umum; dan
7. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan Perundang- Undangan.

Pelaksanaan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan/atau telivisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dapat dilaksanakan sejak tiga hari kerja setelah peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.

Sedangkan rapat umum, dilaksanakan selama 21 hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketentuan ini antara lain bertujuan untuk mengatasi masalah “mencuri start”. Kampanye Pemilu dapat merupakan komunikasi politik vertikal (dari atas ke bawah atau dari Parpol/ OPP kepada masyarakat pemilih) maupun horizontal (dari masyarakat ke masyarakat).[[14]](#footnote-14)

Kegiatan Parpol pada umumnya mencakup “public relations communication” yang kegiatannya dititik beratkan pada persiapan atau fase bagian dari proses pemilu. Dalam prosesnya, aspirasi dari infra struktur politik itu dikonversikan sesuai dengan kapabilitas dari supra struktur politik, yang outputnya nampak dari seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun tidak semua aspirasi dari infra struktur dapat diserap oleh supra struktur, karena adanya keterbatasan supra.

Sehingga, vertikal maupun horizontal dalam suatu sistem politik yang handal dan sehat, komunikasi politik terjadi pada setiap bagian yang ada. Seorang komunikator politik tentu saja harus mampu menyampaikan pesan dan informasi kampanye agar tujuan serta substansi itu tersampaikan dengan baik dan selaras dengan keinginan komunikator. Proses komunikasi politik lebih bervariasi, meskipun ada perbedaan antara berbagai sistem politik namun seluruh saluran informasi bagi individu, kelompok dan sistem politik mengandung nilai-nilai berbagai orientasi atau afiliasi politik di mana afiliasi politik ini merupakan hasil akumulasi dari perilaku politik individu atau kelompok yang bersangkutan terhadap sistem politik.[[15]](#footnote-15)

## Tinjauan Umum Tentang Baliho

1. Pengertian Baliho

Pemasangan baliho pada saat menjelang pemilu bisa menjadi sampah visual, khususnya di area perkotaan. Untuk mengatasinya, ada cara yang direkomendasikan yaitu penggunaan media yang ramah lingkungan sebagai pengganti gaya kampanye konvensional.

Menurut KBBI Baliho adalah “publikasi yang berlebihan ukurannya agar menarik perhatian masyarakat biasanya dengan gambar yang besar di tempat ramai”.

Baliho adalah “suatu sarana atau media berpromosi yang mempunyai unsur memberitakan informasi event atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas, selain itu baliho juga digunakan untuk mempromosikan suatu produk baru”.[[16]](#footnote-16)

Baliho adalah “sebuah media promosi yang mengandung unsur memberitakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan khalayak umum”.

Jika ditinjau dari segi etimologi kata, istilah baliho sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti menyampaikan. Pesan yang disampaikan melalui baliho adalah pesan yang tersirat, baik itu promosi, iklan atau pemberitahuan yang sifatnya agar diketahui khalayak umum. Baliho juga sangat berhubungan dengan media berpromosi suatu produk, dan seperti yang sudah kita ketahui, saat ini baliho menjadi salah satu hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada kecanggihan mesin cetak digital. Media promosi ini dicetak menggunakan mesin print digital yang umumnya berbentuk vertikal  maupun portrait. Baliho sendiri sangat sering digunakan karena biaya pembuatannya yang sangat terjangkau dan sangat mudah untuk dipindahkan. Mudah disimpan baik digulung atau dilipat, selain itu baliho juga awet dan instalasinya praktis.[[17]](#footnote-17)

1. Tujuan dan Ciri- ciri Baliho

Sejalan dengan penjelasan mengenai pengertian baliho seperti yang sudah dijelaskan di atas, adapun ciri-ciri baliho antara lain adalah :

1. Dibuat untuk mempromosikan suatu produk atau kegiatan tertentu kepada orang banyak.
2. Ukurannya besar dan dibuat semenarik mungkin sehingga mudah terlihat oleh orang banyak.
3. Ditempatkan pada tempat yang dilalui banyak orang, misalnya di pinggir jalan.
4. Proses pemasangan dan pembongkarannya cenderung mudah dan cepat.
5. Fungsi dan Manfaat Baliho

Baliho sering kali menjadi salah satu media promosi utama, sebab memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki oleh media promosi lainnya. Adapun beberapa fungsi dan manfaat baliho adalah sebagai berikut :

1. Sebagai media penyampaian iklan kepada masyarakat luas.
2. Sebagai media promosi yang biayanya sangat terjangkau.
3. Sebagai promosi kontemporer dan dapat dilakukan secara instan.
4. Sebagai sarana untuk menaikkan daya jual atau popularitas dari promosinya, baik itu barang maupun jasa.
5. Jenis-Jenis Baliho

Jenis-jenis baliho bisa kita bedakan berdasarkan bahan yang digunakan, atau dari ukurannya. Adapun beberapa jenis baliho adalah sebagai berikut :

1. Abadros, yaitu baliho dengan kualitas yang sangat bagus, memiliki permukaan bahan yang halus untuk membuat tampilan gampar lebih detail. Biasanya abadros digunakan untuk baliho kategori indoor.
2. Baliho Vertikal, yaitu baliho yang berukuran 2×3 meter atau 4×6 meter, terbuat dari bahan kain/kertas, papan/tripleks, dan biasanya dipasang pada tiang.
3. Baliho Horizontal, yaitu baliho yang berukuran 3×4 meter, terbuat dari bahan kain, kertas stricker, atau tripleks, dengan konstruksi yang lebih kokoh.
4. Flexi Korea/ Flexi Cina, kualitas bahan kedua jenis baliho ini tidak jauh berbeda.
5. Flexi Jerman, yaitu baliho dengan kualitas bahan yang  lebih bagus, tetapi memang harganya sedikit lebih mahal. Jenis bahan ini memiliki pori-pori bahan yang lebih halus dari pada Flexi China maupun Korea.

Baliho juga biasanya diartikan sebagai sebuah poster, tapi dengan ukuran yang lebih besar, antara lain 2 hingga 4 kali lebih besar dari ukuran poster pada umumnya. Sehingga tidak jarang juga orang mengatakan baliho sebagai poster yang berukuran besar.

Sedangkan ukuran poster sendiri jika mengikuti standar internasional antara A0, A1, A2 dan A3. Akan tetapi yang membedakan antara baliho dan poster lainnya yaitu cara menampilkannya, baliho bisa dipamerkan dengan dudukan dengan bentuk misalnya Y, X, Ring atau Donut.

Selain model-model kaki baliho tersebut masih banyak model lainnya untuk sistem display baliho. Misalnya moving roll baliho atau baliho yang bisa diputar, atau ada juga baliho yang dapat digantung.[[18]](#footnote-18)

1. Machful Indra Kurniawan, *Demokrasi Dan HAM Indonesia,* Sidohardjo: UMSIDA PRESS, 2019, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid,* hlm. 3. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.* hlm. 5. [↑](#footnote-ref-3)
4. Robert A. Dahl., *La Democracia,* Terj. A. Rahman Zainuddin, “Perihal Demokrasi”, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-4)
5. Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Lab Hukum , 2009, hlm. 40. [↑](#footnote-ref-5)
6. Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan,* Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 64. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ni’matul Huda, *Ilmu Negara*, , Jakarta,: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 208. [↑](#footnote-ref-7)
8. Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Jakarta: Prisma Media, 2004, hlm 29. [↑](#footnote-ref-8)
9. Afan Gafar, *Politik Menuju Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006, hlm. 255. [↑](#footnote-ref-9)
10. Soedarsono, *Analisis Kebijakan Publik,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-10)
11. J. Joko Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi,* Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ni’matul Huda dan M Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi,* Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 10-13. [↑](#footnote-ref-12)
13. Suhartini, “Demokrasi Dan Negara Hukum (Dalam Konteks Demokrasi Dan Negara Hukum Indonesia)”, *Jurnal de jure*, Volume 11, Nomor I, April 2019, hlm 66-68. [↑](#footnote-ref-13)
14. Berry Arneldy, *Kampanye Politik Digital,* Jakarta: Epigraf, 2019, hlm 20-27. [↑](#footnote-ref-14)
15. Akhmad Danial*, Iklan Politik*, Riau: Printing Cemerlang, 2009, hlm. 23-24. [↑](#footnote-ref-15)
16. Sandi, “Baliho”, <https://diskominfo.acehprov.go.id/halaman/space-baliho> diakses pada tanggal 2 Juli 2022 Pukul 17.39 WIB. [↑](#footnote-ref-16)
17. Admin Satu Radar, “Baliho beralih”, <https://www.saturadar.com/2021/01/Pengertian-Baliho.html> diakses pada tanggal 2 Juli 2022 Pukul 17.45 WIB. [↑](#footnote-ref-17)
18. *ibid* [↑](#footnote-ref-18)